

BAB IV

Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.253/Pid.B/2013/PN.JR.

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang digunakan Oleh Majelis Hakim Terhadap Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana sangatlah bergantung pada pandangan dan nilai yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan bermanfaat juga apa yang buruk dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat juga.

Tindakan peretasan (*hacking*) yang masuk dalam kategori tindak pidana duniama (*cyber crime*) dimana kejahatan tersebut memanfaatkan sisi lain dari kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maju belakangan ini. Kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bisa saja lebih besar daripada kejahatan konvensional pada umumnya, bahkan pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili.

Hanya ketegasan dan keseriusan dari aparat penegak hukumlah yang dapat meminimalisir dan memberantas kejahatan jenis ini.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan sanksi hukum pada putusan terhadap kasus cybercrime, khususnya tindak pidana peretasan atau juga “disebut mengakses komputer/sistem elektronik yang dilakukan dengan cara apapun dan tanpa hak atau melawan hukum” yang dilakukan terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE apakah sudah tepat dan dirasa memberikan efek jera bagi terdakwa. Untuk lebih jelasnya pasal 46 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) UU ITE berbunyi sebagai berikut:¹

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 30 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:

1. Barang Siapa

Yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subyek hukum yang diduga ataupun terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Dengan Sengaja

Yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah diduga ataupun terdakwa melakukan perbuatannya dengan dikehendakinya dan menginsyafi terjadi suatu perbuatan serta sadar betul bahwa perbuatannya menimbulkan akibat.

3. Tanpa Hak/Melawan Hukum

Yang dimaksud unsur “tanpa hak/melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak.

4. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun

Yang dimaksud dengan unsur mengakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri

maupun dalam jaringan. Demikian juga makna komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Sedangkan sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007 ini, terdapat unsur yang paling dominan yakni *mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun*, pelaku meretas www.presidensby.info dan lupa tidak mengembalikan kembali tampilan website tersebut, maka menurut majelis hakim unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum majelis hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan saksi Eman Sulaeman sebagai pemilik webhosting jatirejahost.com dan pihak CV. Techscape.

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa masih muda yang mana terdakwa berjanji dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan elektronik.

Maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jember memberikan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Jember ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Hukuman ini dirasa begitu ringan dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan bila ditinjau menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang yang memasuki/mengakses komputer secara tidak sah (tanpa izin) dengan suatu alat², juga unsur *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*. Pelaku sebenarnya bisa dijerat pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). 23.

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007 adalah merubah tampilan website www.presidensby.info dan membuat para pengguna internet tidak dapat mengakses konten dari website tersebut, sekalipun pelaku tidak mengambil/mencuri informasi dari website tersebut, pelaku dapat dijerat pasal pengrusakan dengan menitikberatkan unsur *merusakkan, membikin tak dapat dipakai*. Unsur “merusakkan”, bahwasanya pelaku masuk/menerobos dengan merusak sistem keamanan website dengan menggunakan celah keamanan dari beberapa website server sebagai cara untuk mendapatkan akses ke website tersebut. Juga unsur “membikin tak dapat dipakai”, bahwasanya pelaku merubah tampilan utama dari website www.presidensby.info dan membuat para pengguna internet tidak dapat mengakses konten dari website tersebut.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keputusan Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

subsidiar 15 hari kurungan. Dengan dijerat Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³ :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”


Pasal 30 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dianalogikan seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Untuk menentukan sanksi hukumnya, maka dapat menggunakan metode ijtihad *qiyas*.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Pada metode ijtihad *qiyas* ini, yang menjadi *al-aşlu* (yang terdapat naş dan hukumnya) adalah memasuki rumah tanpa izin dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Nur 27:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS : Al-Nuur Ayat 27)⁴

Sementara yang menjadi *al-far'u* (yaitu yang tidak terdapat naş dalam hukumnya) adalah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan tanpa izin (melawan hukum).

Sedangkan yang menjadi hukum *aşl* adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dapat disamakan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), 547.

dengan memasuki rumah tanpa izin dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu *tanpa izin*.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang Mu'min dilarang memasuki rumah/pekarangan tanpa seizin pemilik, karena rumah itu sendiri menyimpan rahasia, memiliki 2 sisi, sisi kemasyarakatan dan juga sisi pribadi.⁵ Ini ada kaitannya dengan *Privacy/Privasi*. Pada konteks perkara ini dapat ditarik adanya benang merah antara Hacking/Peretasan terhadap *website* dengan memasuki pekarangan tanpa izin, karena dalam *website* terdapat data yang dijaga kerahasiaannya, dan barangsiapa yang memasuki sistem *website* tanpa izin atau dengan tidak memiliki wewenang/akses yang legal, maka dapat dikatakan seseorang itu melawan hukum, sesuai penjelasan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan terpenuhinya rukun-rukun *qiyas* maka hukuman bagi pelaku tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin.

Tidak ada ketentuan dalam *naş* mengenai tindak pidana ini, maka tindak pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) bisa dikategorikan *Jarimah Ta'zīr*. *Jarimah Ta'zīr* sendiri adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil

⁵ "Tafsir Surat Al-Nuur ayat 27-29" dalam <http://kongaji.tripod.com/myfile/an-nur-ayat-26-29.htm> diakses pada Selasa, 1 April 2014

amri, dalam hal ini pemerintah, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zīr, melainkan hanya menetapkan besaran hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.⁶

Kejahatan, baik itu dilakukan secara konvensional maupun melalui media internet, dalam hal ini kasus *Peretasan*, meskipun tidak terdapat *naş* yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam Jarimah Ta'zīr, ulil amri memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada Jarimah Ta'zīr, Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak terdapat aturan dalam *naş* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah:

التَّعْزِيرُ يُرِيدُ لِمَوْعِظَةِ الصَّلَاحَةِ

Artinya: Hukum Ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.⁷

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49.

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada Hukum Pidana Islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya.

Penjatuhan pidana pada Jarimah Ta'zīr bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa "Ta'zīr adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik". Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.⁸ Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.⁹

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Wildan Yani Ashari als. Yayan als. MJL007 dalam kasus peretasan website Presiden Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Jember

⁸ Alic Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), 178.

⁹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 12.

perkara nomor 253/Pid.B/2013/PN.JR yang hanya dihukum selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan dengan beberapa pertimbangan hakim. Sanksi ini terlalu ringan, seharusnya mendapat sanksi paling tidak 1/3 (sepertiga) atau mendekati 1/3 dari hukuman maksimal yakni 6 Tahun sebagaimana kutipan pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“...dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun...”

Mengingat tindakan semacam ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan apabila sepanjang aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka perlunya ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan membuat mereka berfikir duakali sebelum melakukan perbuatan seperti itu, dengan ini juga ditambah dengan sanksi hukuman *ta'zīr* berupa publikasi, agar kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat pada umumnya.